

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ruang merupakan tempat aktifitas manusia yang saling terintegrasi. Ruang memiliki karakteristik yang berbeda sehingga adanya perlakuan yang berbeda-beda terhadap ruang. Ruang menjadi aspek yang sangat penting bagi masyarakat di Indonesia. Segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pasti membutuhkan ruang. Ruang yang dibutuhkan oleh masyarakat haruslah ruang yang aman, nyaman, serta harmonis tanpa adanya suatu konflik.¹ Ruang terbangun atau sumber daya buatan terdiri dari unit ruang *private* yaitu bangunan dengan kaplingnya dan ruang publik berupa jaringan jalan dan ruang terbuka sebagai (*network*).

Isu penataan ruang kini menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Penataan ruang berperan sebagai arena interaksi antara pemerintah, pasar, dan masyarakat. Proses politik yang tidak sehat dalam penataan ruang dapat menimbulkan berbagai masalah, salah satunya adalah ketimpangan dalam penggunaan dan ketersediaan lahan. Hal ini sering kali menguntungkan pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam pembangunan tanpa memperhatikan prinsip penggunaan dan pemanfaatan ruang secara adil. Penggunaan ruang mengacu pada bentuk fisik permukaan bumi, baik yang alami maupun buatan manusia. Sementara itu, pemanfaatan ruang berarti mengelola ruang untuk menghasilkan nilai tambah tanpa merubah wujud fisiknya. Penataan ruang seharusnya didasarkan pada prinsip

¹ Permata Dyah Putri, 2014. "Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Perizinan". (Universitas Airlangga) *Skripsi*, tidak di publish.

keterpaduan, efektivitas, efisiensi, keserasian, keseimbangan, keberlanjutan, keterbukaan, kesetaraan, keadilan, serta perlindungan hukum.²

Setiap keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan cenderung memicu berbagai konflik. Hal ini disebabkan oleh keberadaan aktor atau pihak yang memanfaatkan kekuasaan untuk mencapai kepentingan mereka. Implementasi keputusan politik membawa dampak pada masyarakat, sehingga memunculkan berbagai perubahan yang sejalan dengan pelaksanaannya. Keputusan politik sendiri merupakan alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Namun, pemenuhan satu kebutuhan atau aspirasi sering kali diikuti dengan munculnya kebutuhan dan aspirasi baru yang juga perlu diperhatikan.

Penelitian yang terkait politik ruang yang pertama penelitian dari Supriadi Takwin (2023).³ Dalam penelitian tersebut mengangkat isu bagaimana ruang tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik, mobilisasi pertumbuhan penduduk dari desa ke kota berbanding terbalik dengan ketersediaan ruang atau lahan yang semakin sempit sehingga memunculkan kontestasi dalam perebutan ruang tersebut. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang kontestasi ruang antara PKL dan pemerintah kota Palu dalam konteks tata ruang. Namun penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti

² A. Ummu Kaltsum, 2018. "Politik Tata Ruang (Relasi Kekuasaan antara Eksekutif dan Legislatif dalam Penerbitan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Gowa)". (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) *Skripsi*, tidak di publish.

³ Supriadi Takwin, 2023. "Politik Tata Ruang: Kontestasi Ruang Pada Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Palu", *Jurnal Politik Tata Ruang* 6, no. 1, hlm 2.

hanya fokus pada satu kota dan tidak mempertimbangkan perspektif semua aktor yang terlibat dalam kontestasi ruang.

Selanjutnya, penelitian dari Agus Lukman Hakim, Lala Kolopaking, Hermanto Siregar, dan Eka Intan Kumala Putri (2017).⁴ Penelitian ini mengangkat isu kegagalan penataan ruang pada pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan di Kabupaten Pandeglang, Banten. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu dapat mengidentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan dan merekomendasikan beberapa langkah untuk mengatasi kegagalan tersebut. Namun penelitian ini hanya fokus pada satu kabupaten dan tidak dapat digeneralisasikan ke daerah lain.

Penelitian yang dilakukan Siti Aminah (2015)⁵ dengan judul “Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya”. Isu dalam penelitian ini yaitu mengenai ketimpangan kekuatan dalam penataan ruang di Kota Surabaya. Penelitian ini memiliki kelebihan yaitu menggunakan pendekatan komprehensif sosio-spasial Lefebvre untuk menganalisis praktik penataan ruang di Kota Surabaya. Pendekatan ini memungkinkan untuk melihat bagaimana ruang diproduksi dan direproduksi secara sosial, serta bagaimana hal ini memicu kontestasi dan konflik. Kekurangan dalam penelitian ini yaitu terlalu fokus kepada perspektif pemerintah dan investor sehingga mengabaikan perspektif masyarakat.

⁴ Agus Lukman Hakim dkk, 2017. “Perebutan Sumber Daya Air: Analisis Konflik dan Polirik Tata Ruang”, *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, hlm 81.

⁵ Siti Aminah, 2015. “Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya”, *Jurnal Sosiologi* 20, no. 1, hlm 59-79.

Terakhir ada penelitian yang dilakukan Kamil Alfi Arifin (2017) dengan judul “Perumahan Muslim dan Politik Ruang di Yogyakarta”. Penelitian ini mengangkat isu kemunculan perumahan muslim di Yogyakarta dan pengaruhnya terhadap lanskap ruang dan politik di kota tersebut. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu menggabungkan berbagai disiplin ilmu dalam penelitiannya, termasuk sosiologi, antropologi, dan geografi. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Namun data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada wawancara dan analisis dokumen.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini mengkaji bagaimana Pantai Purus Padang sebagai sebuah ruang di perebutkan penggunaannya oleh berbagai aktor, masyarakat atau unsur-unsur yang ada di dalam ruang tersebut. Ruang publik yang seharusnya milik bersama, tempat masyarakat melakukan berbagai aktifitasnya dan untuk dipergunakan sebaik-baiknya, namun menimbulkan permasalahan. Peneliti juga melihat bagaimana pemerintah sebagai aktor atau elit politik yang bertugas sebagai regulator membuat kebijakan dan berperan dalam kontestasi ruang di Pantai Purus.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Lefebvre ruang diletakkan pada salah satu arena yang didalamnya terdapat kontestasi. Bahwa ruang tidak bebas nilai, disana terdapat konflik, yang jika diperbesar maka ada semacam satu entitas yang berupaya merebut dominasi terhadap penguasaan ruang dari entitas yang lain. Situasi ini terus berlangsung sepanjang waktu. Dengan sifat konflik yang sangat statis atau tidak tetap. Maka pada konteks tertentu, kelompok lain akan mendominasi penguasaan terhadap

ruang demi kepentingan kalkulasi ekonomi dan politik sementara kelompok yang lain akan terdominasi. Proses ini akan berjalan secara bergantian tergantung pada konteks sosial yang dihadapi masing-masing kelompok. Bagi Lefebvre ruang tidak bisa lagi dilihat sebagai sesuatu yang tidak terafiliasi dengan kepentingan ekonomi dan politik.⁶

Di wilayah pesisir Pantai Purus Kota Padang pemanfaatan ruang didominasi oleh para pedagang kaki lima (PKL). Hal ini bisa dilihat di sepanjang sempadan pantai selalu ada pedagang kaki lima yang berjualan, baik itu di area pantai, di jalan, maupun di trotoar. Mereka menggunakan gerobak, becak, bangunan semi permanen dan juga mobil dalam menjajalkan dagangannya.⁷ Dengan adanya PKL di sepanjang sempadan pantai ini selain tidak sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, juga menghalangi pemandangan keindahan pantai yang merupakan ruang publik dengan akses terbuka bagi siapapun (*public domain*).⁸ Ini sangat merugikan bagi Kota Padang yang pada saat ini bergerak untuk menjadi kota pariwisata.

Pemerintah Kota Padang melakukan penindakan dan penertiban di kawasan wisata pantai padang, dengan melakukan pembongkaran dan pengusuran terhadap para PKL yang tidak sesuai dengan peruntukan fungsi sempadan pantai di kawasan

⁶ Paulus Bagus Sugiyono, 2022. "Memahami Konsep Ruang Menurut Henri Lefebvre", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 6, no. 2, hlm 102-113.

⁷ Suararantau.com. "Merusak Pemandangan, Satpol PP Bongkar Tenda dan Lapak PKL di Atas Batu Grib Pantai Padang". <https://www.suararantau.com/merusak-pemandangan-satpol-pp-bongkar-tenda-dan-lapak-pkl-di-atas-batu-grib-pantai-padang/>. Diakses pada 22 Februari 2024 pukul 05.02 WIB.

⁸ Citra Anggi Eka Putri, 2016. "Penindakan Terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Bagi Usaha atau Jasa Penyedia Makanan dan Minuman di kawasan Wisata Pantai Padang". (Universitas Andalas) *Skripsi*, tidak di publish.

wisata pantai padang sebagai bentuk sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah (bestuursdwang). Pelaksanaan penindakan ini dilakukan sesuai dengan yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030, mengenai penetapan kawasan dan juga dicantumkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2012-2032 Penataan Ruang Pantai Kota Padang. Namun pada prakteknya ada beberapa PKL yang bekerja sama dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan cara membayar salah satu oknum Satpol PP agar diberitahukan kapan akan dilaksanakan pengusuran atau razia sehingga PKL dapat mengantisipasinya dengan cara tidak berjualan.

Permasalahan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang sempadan pantai oleh pedagang-pedagang di kawasan pantai padang ini sudah lama terjadi. Pedagang merasa mereka memiliki hak untuk mendirikan usaha untuk mencari nafkah, akan tetapi pendirian bangunan semi permanen untuk usaha makanan dan minuman di sempadan pantai sangat menyalahi aturan dan fungsi peruntukan sempadan pantai. Penindakan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang sudah sering dilakukan seperti penertiban dan juga mendirikan fasilitas tempat berjualan berupa kios-kios yang diberi nama Lapau Panjang Cimpago (LPC).⁹ Pemerintah Kota Padang juga menyediakan lahan sebagai pasar kuliner di area yang sebelumnya merupakan tempat parkir sebagai sebuah solusi atas permasalahan. Langkah-langkah yang

⁹ Padek.com. "Dipindahkan ke LPC, PKL di Pantai Cimpago Bakal Ditertibkan". <https://padek.jawapos.com/padang/2363749547/dipindahkan-ke-lpc-pkl-di-pantai-cimpago-bakal-ditertibkan>. Diakses pada 22 Februari 2024 pukul 09.20 WIB.

dilakukan Pemerintah Kota Padang belum berhasil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena para pedagang merasa pendapatan mereka berkurang jika berjualan di tempat yang telah disediakan tersebut, sehingga mereka kembali berjualan di area sempadan pantai.

Gambar 1.1

Bentuk Lapau Panjang Cimpago



Sumber: westsumatera_scc

Interaksi di dalam ruang Pantai Padang tidak hanya antara PKL, pemerintah kota dan pengunjung, namun juga terdapat oknum yang memanfaatkan ruang ini seperti pengemis, pengamen, parkir liar juga ikut berinteraksi dan berkontestasi. Pengemis di kawasan Pantai Padang mengakibatkan wisatawan menjadi tidak nyaman, karena mereka datang silih berganti. Usia mereka beragam mulai dari anak-anak hingga orang tua. Beberapa dari mereka bahkan meminta dengan cara setengah memaksa.¹⁰ Disepanjang ruang sempadan pantai juga ditemukan pengamen yang berkeliaran. Mereka menyisiri sempadan pantai untuk mengamen dengan alat musik seadanya bahkan tanpa alat musik. Banyak dari mereka yang

¹⁰ Haluan.com. "Pelancong Keluhkan Banyak Pengemis di Objek Wisata" <https://www.harianhaluan.com/padang/pr-10183241/pelancong-keluhkan-banyak-pengemis-di-objek-wisata>. Diakses pada 1 Februari 2024 Pukul 11.00 WIB.

hanya mengharapkan belas kasihan pengunjung pantai dan mengamen dengan tidak sungguh-sungguh. Tidak jarang mereka bersikap arogan jika tidak diberi uang oleh pengunjung, karena usia mereka relatif muda hingga anak-anak dan berparas seperti preman. Selang waktu kedatangan mereka hanya dalam hitungan menit akibat jumlah mereka yang banyak.¹¹

Antusias tinggi wisatawan yang mengunjungi Pantai Padang tidak diiringi dengan fasilitas tempat parkir yang memadai dan hanya diatur oleh tukang parkir liar. Tukang parkir ini tidak memiliki identitas diri dan tidak memakai atribut sebagaimana mestinya yang di atur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang, Nomor 8 Tahun 2019 tentang perparkiran. Banyak dari mereka juga meminta tarif yang tidak sesuai dengan biaya retribusi parkir.¹² Tukang parkir sering mengarahkan pengunjung untuk memarkirkan kendaraan mereka di pinggir jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Tidak jarang juga tukang parkir di Pantai Padang melakukan setoran kepada oknum aparat setempat.

Aksi premanisme dan pemalakan juga sering terjadi di Pantai Purus Padang. Modusnya beragam, mulai dari meminta uang parkir, meminta uang ronda, hingga memaksa pengunjung untuk membeli minuman yang mereka jual dengan harga

¹¹ Hariansingalang.co.id. "Pantai Padang 'Dijamuri' Pengamen, Dinas Pariwisata Jangan Lepas Tangan". <https://hariansingalang.co.id/pantai-padang-dijamuri-pengamen-dinas-pariwisata-jangan-lepas-tangan/2/>. Diakses pada 1 Februari Pukul 11.23 WIB.

¹² Tvonenews.com. "Aduh, Tarif Parkir Mahal! Tukang Parkir Liar Digaruk Polisi dari Lokasi Wisata Pantai Padang". <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/118071-aduh-tarif-parkir-mahal-tukang-parkir-liar-digaruk-polisi-dari-lokasi-wisata-pantai-padang>. Diakses pada 23 Februari 2024 pukul 05.35 WIB.

yang tidak wajar.¹³ Modus lain seperti menuduh pasangan yang sedang berpacaran memalukan perbuatan tidak senonoh dan meminta uang keamanan, jika tidak diberi uang mereka akan dibawa ke pos pemuda.¹⁴ Pemalak sering kali meminta dengan gaya bicara yang tidak sopan sehingga tidak jarang mereka beradu mulut dengan pengunjung bahkan sampai menyebabkan perkelahian. Pemalak dan parkir liar ini dalam melakukan aksinya ada yang berkomplotan dan ada juga yang perorangan.

Permasalahan ini memunculkan kesan negatif dari pengunjung terkait dengan perilaku pedagang, pengamen, aksi premansisme dan oknum lain yang ada di Pantai Purus Padang. Hal ini patut menjadi perhatian karena kenyamanan pengunjung merupakan sesuatu hal yang penting ketika sedang berkunjung ke suatu objek wisata agar dapat meningkatkan citra dari objek wisata itu sendiri. Masalah terkait pelayanan yang baik dan lain sebagainya mestinya menjadi hal yang wajib dikuasai oleh semua pedagang di Pantai Padang. Berikut penuturan keluhan dari pengunjung:¹⁵

“Pak Walikota bagaimana ini di Pantai Padang, emang parkir milik pribadi kok kita parkir dibatasi sama penjual nggak boleh parkir kalau nggak beli makanan mereka, mana harga makanannya selangit lagi. Kecewa saya sama masyarakat Padang yang di tepi pantai tidak mendukung pariwisata Padang dengan baik. Kasihan orang yang datang dari luar kota kecewa dengan keadaan ini.”

¹³ Laggam.id. “Aksi Pemalakan Pengunjung Kembali Terjadi di Pantai Padang”. <https://laggam.id/aksi-pemalakan-pengunjung-kembali-terjadi-di-pantai-padang/>. Diakses pada 23 Februari 2024 pukul 04.25 WIB.

¹⁴ Kompas.com. “Tuduh Berbuat Mesum, Pria Ini Palak Pasangan Kekasih di Pantai Padang hingga Rp 2,6 Juta”. <https://regional.kompas.com/read/2022/01/07/064955978/tuduh-berbuat-mesum-pria-ini-palak-pasangan-kekasih-di-pantai-padang-hingga>. Diakses pada 23 Februari 2024 pukul 05.25 WIB.

¹⁵ Kompasiana.com. “Keluhan Pengunjung Pantai Padang, Masih Terkait Pedagang Bermental Aji Mumpung”. <https://www.kompasiana.com/irwanrinaldi/5cfb2cda0d823059e4396667/keluhan-pengunjung-pantai-padang>. Diakses pada 23 Februari 2024 pukul 08.40 WIB.

Kutipan tersebut membuktikan adanya keluhan pengunjung terhadap perilaku pedagang di Pantai Purus Padang yang memberikan kesan kurang baik terhadap para pengunjung yang datang. Berdasarkan pengamatan peneliti sendiripun terhadap pedagang objek wisata Pantai Purus Padang masih ditemukan adanya ketidaksesuaian yang terjadi di Pantai Purus Padang. Masih ditemukan pengunjung yang tidak nyaman dan memiliki keluhan terhadap para pedagang dan oknum-oknum yang ada di Pantai Padang. Sejalan dengan konsep Lefebvre bahwa ruang representasional merupakan hasil dari pertemuan praktik spasial dan representasi ruang yang saling bersinggungan dan memunculkan dinamika ruang. Dalam hal ini praktik spasial merupakan masyarakat maupun pedagang yang tinggal di Pantai Purus Padang dan representasi ruang yang mengacu pada kebijakan pemerintah dalam mengelola ruang di Pantai Purus Padang.

Merajalelanya pengemis, pengamen, parkir liar dan PKL di kawasan Pantai Padang tentunya mengganggu aktifitas wisatawan yang ingin menikmati keindahan pantai dengan nyaman dan tenang. Akses pejalan kaki berupa trotoar berubah menjadi tempat PKL menjajakan jualan, dan ruang yang seharusnya bebas dinikmati dari gangguan namun terdapat intervensi dari pedagang yang ada. Ini dapat dilihat bagaimana PKL dan oknum-oknum menguasai ruang pantai yang menurut mereka adalah hak mereka untuk berdagang, didorong dengan potensi ekonomi yang mereka harapkan di kawasan pantai. Konflik yang terjadi ini dilatarbelakangi oleh dinamika kebijakan karena berkaitan dengan pemerintah selaku aktor politik sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi di Kota Padang dengan para PKL yang merupakan masyarakat sipil yang juga berkaitan dengan upaya

penegakan aturan yang merupakan hasil dari produk politik. Sejalan dengan gagasan Lefebvre yang mengatakan bahwa ruang adalah produk politik dan instrumen bagi perubahan sosial ekonomi sehingga ruang itu tidak netral dan pasif.¹⁶

Demikian adanya dalam konteks politik, dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih mendalam mengenai interaksi perebutan yang terjadi antara pemerintah Kota Padang dengan para PKL dan entitas lain dalam upaya penegakan Perda Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010-2030 yang kemudian menjadi konflik karena adanya perbedaan kepentingan diantara entitas yang ada di Pantai Padang. Konflik tersebut terjadi dikarenakan adanya struktur sosial yang ada, dimana pihak pemerintah memiliki kewenangan untuk bisa mengatur masyarakat serta menegakkan aturan yang telah dibuat, sementara para PKL, tukang parkir dan pengamen yang termasuk sebagai masyarakat idealnya mentaati aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, namun dalam kasus ini para pedagang, pengamen dan tukang parkir tidak sepenuhnya mentaati aturan yang telah dibuat dan untuk menegakkan aturan tersebut pemerintah harus bisa mengadakan kesepakatan dengan para pedagang yang telah lama berjualan bahkan jauh sebelum aturan tersebut dibuat dan dijalankan. Hal ini menjadi masalah tersendiri karena kedua pihak memiliki kepentingan yang berbeda.

¹⁶ Paulus Bagus Sugiyono, 2022. "Memahami Konsep Ruang Menurut Henri Lefebvre", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 6, no. 2, hlm 102-113.

Pengelolaan pemanfaatan ruang merupakan salah satu tanggung jawab penting yang diemban oleh Pemerintah Kota Padang. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pentingnya pengaturan pemanfaatan ruang di suatu wilayah didasarkan pada konsideran menimbang huruf (a) yang menegaskan bahwa ruang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan berciri Nusantara meliputi ruang darat, laut, dan udara harus dikelola secara bijaksana, efektif, dan efisien. Pengelolaan ini perlu berpedoman pada prinsip-prinsip penataan ruang agar kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga secara berkelanjutan, demi tercapainya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷

Penelitian ini berasumsi bahwa terdapat praktik eksploitasi ruang yang terjadi di kawasan Pantai Purus Padang. Ruang tersebut adalah ruang publik tempat masyarakat maupun wisatawan bebas beraktifitas. Pemerintah Kota Padang sebagai otoritas perlu melakukan penataan terhadap ruang dengan kebijakan maupun penindakan yang tegas. Maka pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Perebutan Ruang yang Berlangsung di Kawasan Wisata Pantai Purus Padang?”

¹⁷ “Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang”. Diakses Pada 12 Januari 2024 Pukul 11.03 WIB.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis perebutan ruang yang berlangsung di kawasan Pantai Purus Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dilihat dari sisi teoritis dan sisi praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus Ilmu Politik yang berkaitan dengan politik ruang. Penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan terkait kontestasi ruang dan pengambilan keputusan oleh pemerintah Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang membahas mengenai Kontestasi Ruang yang Berlangsung di Kawasan Pantai Purus Padang.

